



**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 58/M-DAG/PER/12/2008  
TENTANG  
KETENTUAN IMPOR  
LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa industri tertentu di dalam negeri masih menggunakan limbah non bahan berbahaya dan beracun (non B3) sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksinya;
  - b. bahwa ketersediaan limbah non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri tertentu tidak dapat diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri, sehingga perlu dilakukan pengadaan tambahan dari sumber di luar negeri;
  - c. bahwa pengadaan limbah non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dari sumber di luar negeri harus tetap memperhatikan upaya perlindungan lingkungan hidup di dalam negeri, sehingga importasinya perlu dilakukan secara terkendali dan terbatas;
  - d. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri tertentu di dalam negeri tanpa mengurangi efektifitas pengawasan impor limbah non B3, perlu diatur kembali ketentuan mengenai impor limbah non B3;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86)*;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3).**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah Non B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi/kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya.
3. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
4. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.

5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
6. Importir Produsen Limbah Non B3, selanjutnya disingkat IP Limbah Non B3, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri yang disetujui untuk mengimpor sendiri Limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksi dari industrinya dan tidak boleh diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
7. Eksportir Limbah Non B3 adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3 dihasilkan dan/atau dikapalkan yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 ke Indonesia.
8. Surveyor adalah perusahaan survey yang melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor Limbah Non B3.
9. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit kerja terkait yang berwenang memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar dalam penerbitan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3.
10. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

## Pasal 2

- (1) Limbah Non B3 yang dapat diimpor hanya berupa Sisa, Skrap atau Reja yang digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri.
- (2) Limbah Non B3 yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

- (1) Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dan telah mendapat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Direktur Jenderal.
- (2) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah dan jenis Limbah Non B3 yang dapat diimpor oleh IP Limbah Non B3 beserta ketentuan teknis pelaksanaan importasinya.

### Pasal 4

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
  - a. fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dari departemen/instansi teknis;
  - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang bukan Angka Pengenal Importir Terbatas - Umum (APIT-U);
  - e. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
  - f. Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) atau Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia (IAK), Departemen Perindustrian; dan
  - g. Rekomendasi Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, khusus untuk jenis Limbah Non B3 dengan nomor urut 1 sampai dengan 5 pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

### Pasal 5

- (1) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor telah direalisasikan seluruhnya.
- (3) Permohonan perpanjangan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) atau Direktur Jenderal Industri Agro Kimia (IAK), Departemen Perindustrian;
  - b. Rekomendasi dari Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, khusus untuk jenis Limbah Non B3 dengan nomor urut 1 sampai dengan 5 pada Lampiran I Peraturan Menteri ini;
  - c. Asli Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang telah habis masa berlakunya; dan
  - d. Perubahan atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, diperlukan apabila jenis dan/atau volume limbah yang akan diimpor melebihi tahun sebelumnya.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan impor Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3 wajib dilengkapi Surat Pernyataan dari Eksportir Limbah Non B3, yang menyatakan bahwa:
  - a. limbah yang diekspor bukan merupakan Limbah B3; dan
  - b. bersedia menerima kembali Limbah Non B3 yang telah diekspornya apabila Limbah Non B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3.
- (2) Dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor terbukti sebagai Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Limbah Non B3 tersebut wajib dikirim kembali paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang berlaku.
- (3) Pengiriman kembali Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Surveyor.

#### Pasal 7

- (1) IP Limbah Non B3 wajib menyampaikan laporan tertulis baik melakukan maupun tidak melakukan impor Limbah Non B3 setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini *Direktur Impor* Departemen Perdagangan.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Setiap importasi Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3 wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat sebelum dikapalkan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah memenuhi persyaratan teknis, dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mencakup:
  - a. identitas (nama dan alamat) importir dan eksportir dengan benar dan jelas;
  - b. nomor dan tanggal Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3;
  - c. jumlah/volume atau berat, jenis dan spesifikasi, serta nomor pos tarif/HS Limbah Non B3 yang diimpor;
  - d. keterangan waktu dan negara pengeksport/pelabuhan muat Limbah Non B3 yang diimpor;
  - e. keterangan tempat atau pelabuhan tujuan bongkar Limbah Non B3 yang diimpor;
  - f. keterangan Limbah Non B3 yang diimpor tidak terbukti sebagai Limbah B3; dan
  - g. keterangan lainnya yang diperlukan.
- (4) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk jenis Limbah Non B3 dengan nomor urut 1 sampai dengan 5 dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia (PT. SI) dan PT. Superintending Company of Indonesia (PT. SUCOFINDO) atau surveyor lainnya yang memenuhi persyaratan teknis serta melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk impor Limbah Non B3 sebagaimana tercantum dalam nomor urut 6 sampai dengan 63 dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dapat dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh IP Limbah Non B3 yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai Peraturan Menteri ini ditetapkan, serta melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejak tanggal 1 Februari 2009.

- (6) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis berdasarkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (7) Surveyor wajib bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor terbukti sebagai Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengiriman kembali Limbah dimaksud menjadi tanggungjawab IP Limbah Non B3 yang bersangkutan.
- (9) Setelah berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis untuk impor Limbah Non B3 sebagaimana tercantum dalam nomor urut 6 sampai dengan 63 dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (10) Dalam hal Limbah Non B3 dalam bentuk curah (bulk) akan dialih kapalkan di pelabuhan transit, wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis ulang pada saat Limbah Non B3 akan dimuat kembali ke kapal.
- (11) Surveyor memungut imbalan jasa dari importir atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (10) yang nilainya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- (12) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis secara tertulis setiap bulan kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 9

- (1) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dibekukan apabila IP Limbah Non B3 yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pembekuan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali dalam waktu 1 (satu) bulan sejak IP Limbah Non B3 yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan.
- (3) Pembekuan dan pengaktifan kembali Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 10

- (1) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dicabut apabila IP Limbah Non B3 yang bersangkutan :
  - a. mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3;
  - b. mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Surat Pernyataan dari eksportir;
  - c. melakukan penjualan atau pemindahtanganan Limbah Non B3 yang diimpor kepada pihak lain; dan/atau
  - d. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3.
- (2) Pencabutan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pemilik IP Limbah Non B3 yang terkena sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak pencabutan Pengakuan IP Limbah Non B3 ditetapkan.

#### Pasal 11

- (1) Pelanggaran oleh Surveyor terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (12) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sebagai Surveyor.
- (2) Pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat diatur oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 13

Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang telah diterbitkan berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah; dan
  - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3),
- dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IP Limbah Non B3 tersebut.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal dapat membentuk satuan tugas pengawasan yang terdiri dari instansi teknis terkait.
- (2) Satuan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan evaluasi dan monitor serta memberikan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sebagai bahan pertimbangan menetapkan kebijakan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2008

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Plt.Kepala Biro Hukum,



INAYAT IMAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 58/M-DAG/PER/12/2008  
Tanggal : 24 Desember 2008

---

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Daftar Limbah Non B3 Yang Dapat Diimpor
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Impor Limbah Non B3

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
& Plt. Kepala Biro Hukum,



INAYAT IMAN

**DAFTAR LIMBAH NON B3 YANG DAPAT DIIMPOR**

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	39.15 3915.10.00.00	Sisa, reja dan skrap, dari plastik. -Dari polimer etilena	
2.	3915.20.00.00	-Dari polimer stirena	
3.	3915.30.00.00	-Dari Polimer vinil khlorida	
4.	3915.90 3915.90.10.00	-Dari plastik lainnya: --Dari kopolimer vinil asetat dan vinil khlorida yang vinil asetat monomer-nya dominan.	
5.	3915.90.90.00	--Lain-lain	
6.	4004.00.00.00	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh dari padanya.	
7.	47.07 4707.10.00	Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap). -Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton:	
8.	4707.10.00.10 4707.10.00.90	--Untuk keperluan pembuatan kertas --Lain-lain	
9.	4707.20.00.10	-Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya: --Untuk keperluan pembuatan kertas	
10.	4707.20.00.90	--Lain-lain	
11.	4707.30.00.10	-Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal dan barang cetak semacam itu) : --Untuk keperluan pembuatan kertas	
12.	4707.30.00.90	--Lain-lain.	
13.	4707.90.00.10	-Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak di sortir: --Untuk keperluan pembuatan kertas	
14.	4707.90.00.90	--Lain-lain	
15.	5003.00.00.00	Sisa sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	51.03	Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnette stock.	
16.	5103.10.00.00	-Noil dari wol atau dari bulu hewan halus	
17.	5103.20.00.00	-Sisa dari wol atau bulu hewan halus	
18.	5103.30.00.00	-Sisa dari bulu hewan kasar	
	52.02	Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
19.	5202.10.00.00	-Sisa benang (termasuk sisa benang pintal).	
20.	5202.91.00.00	-Lain-lain : --Garnetted stock	
21.	5202.99.00.00	--Lain-lain	
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak di pintal, tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
22.	5301.30.00.00	-Tow lena dan sisa lena	
	53.02	True hemp (cannabis sativa L), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
23.	5302.90.00.00	-True hemp, mentah atau dibusukkan	
	53.03	Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan ganetted stock).	
24.	5303.90.00.00	-Lain-lain	
	53.04	Serat tekstil lainnya dari genus Agave, mentah atau diolah tetapi tidak dipintal, tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).	
25.	ex 5304.90.000	-Limbah sisa dan limbah serat tekstil lainnya dari gemus agave (termasuk limbah benang dan barang usang).	
	53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa Tekstil Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun,	

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
26.	5305.00.00.19	mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnatted stock). -Dari kelapa (coir) : --Lain-lain.	
27.	5305.00.00.29	-Dari serat abaka : --Lain-lain.	
28.	5305.00.00.30	-Dari rami.	
	63.10	Gombal, skrap benang pintal, tali, tali tambang dan kabel bekas atau baru serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil.	
29.	6310.10 6310.10.90.00	-Sortiran: --Lain-lain	
30.	6310.90 6310.90.90.00	-Lain-lain: --Lain-lain	
31.	7001.00.00.00	Pecahan dan sisa serta skrap kaca lainnya dari kaca; glass in the mass.	
	71.12	Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam mulia kerajang atas dasar logam; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia.	
32.	7112.30.00.00	-Abu mengandung logam mulia atau senyawa  -Lain-lain:	
33.	7112.91.00.00	--Dari emas, termasuk emas kerajang atas dasar logam tetapi tidak termasuk debu mengandung logam mulia lainnya	
34.	7112.92.00.00	--Dari platinum, termasuk platina kerajang atas Dasar logam tetapi tidak termasuk debu mengandung logam mulia lainnya	
35.	72.04 7204.10.00.00	Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan skrap besi atau baja. -Sisa dan skrap dari besi tuang	
36.	7204.21.00.00	-Sisa dan skrap dari baja paduan : --Dari baja stainless	

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
37.	7204.29.00.00	--Lain-lain	
38.	7204.30.00.00	-Sisa dan skrap dari besi atau baja lapis timah	
39.	7204.41.00.00	-Sisa dan skrap lainnya : --Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak	
40.	7204.49.00.00	--Lain-lain	
41.	7404.00.00.00	Sisa dan skrap tembaga	
42.	7503.00.00.00	Sisa dan skrap nikel	
43.	7602.00.00.00	Sisa dan skrap aluminium	
44.	Ex.7802.00.00.00	Sisa dan skrap timbal	Hanya dalam bentuk ingot
45.	7902.00.00.00	Sisa dan skrap seng	
46.	8002.00.00.00	Sisa dan skrap timah	
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang dari padanya, termasuk sisa dan skrap.	
47.	8101.97.00.00	-Lain-lain: --Sisa dan skrap	
	81.02	Molibdenum dan barang dari padanya, termasuk sisa dan skrap.	
48.	8102.97.00.00	-Lain-lain: --Sisa dan skrap	
	81.03	Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
49.	8103.30.00.00	-Sisa dan skrap	
	81.04	Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
50.	8104.20.00.00	-Sisa dan skrap	
	81.05	Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang dari	

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
51.	8105.30.00.00	padanya, termasuk sisa dan skrap. -Sisa dan skrap	
52.	8106.00.10.00	-Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	
53.	81.07 8107.30.00.00	Kadmium dan barang daripadanya termasuk sisa dan skrap. -Sisa dan skrap	
54.	81.08 8108.30.00.00	Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. -Sisa dan skrap	
55.	81.09 8109.30.00.00	Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. -Sisa dan skrap	
56.	81.10 8110.20.00.00	Antimonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. -Sisa dan skrap	
57.	8111.00.00.00	Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
58.	81.12 8112.13.00.00	Berilium, Kromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium, (columbium), renium dan talium serta barang dari logam tersebut, termasuk sisa dan skrap. -Berilium : --Sisa dan skrap	
59.	8112.22.00.00	--Sisa dan skrap	
60.	8112.52.00.00	--Sisa dan skrap	
61.	8112.92.00.00	--Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	
62.	8112.99.00.00	--Lain-lain	
63.	8113.00.00.00	Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 58/M-DAG/PER/12/2008  
 Tanggal : 24 Desember 2008

LAPORAN REALISASI IMPOR LIMBAH NON B3

Nama Perusahaan :  
 Alamat Kantor :  
 Alamat Pabrik/Gudang :  
 No. Tlp/Fax :

Nomor & Tgl Pengakuan  
 Sebagai IPL Non B3 :  
 Jumlah Kuota/Tahun :

No.	Tgl. Impor	Eksportir	Alamat (Tlp & Fax)	Jumlah			Satuan	Ruang Legalisasi Bea dan Cukai
				Izin	Realisasi Impor	Sisa		

Jakarta, .....

PT.....

(..... nama jelas.....)  
 jabatan